



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BERBASIS RESIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat di Kota Salatiga;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha sesuai dengan kondisi Kota Salatiga dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Berbasis Resiko;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
15. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
21. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang bangunan gedung.
23. Bangunan Gedung adalah Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang bangunan gedung.
24. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang bangunan gedung.
25. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
28. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
29. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
30. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
31. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

32. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
33. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
34. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
35. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
36. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
37. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
38. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
39. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pelayanan perizinan berusaha baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha kepada Masyarakat;
- d. meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha;
- e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha; dan
- f. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas keterbukaan;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas efisiensi dan efektivitas;
- d. asas kelestarian lingkungan;
- e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
- f. asas kepastian waktu;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan

- i. asas profesionalisme.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- c. sistem informasi;
- d. koordinasi dan tata hubungan kerja;
- e. pelaporan, penyelesaian keberatan dan Pengawasan Perizinan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. pendanaan;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Wali Kota mendelegasikan kepada Kepala DPMPSTP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Wali Kota;
 - d. menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
 - e. melakukan pemeriksaan persyaratan administratif Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;
 - f. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku; dan
 - g. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - h. menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Bagian Kedua
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 10

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (5) Sertifikat Standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 9 huruf c berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 13

- (1) Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga atau tenaga ahli profesional yang bersertifikat dan terakreditasi.

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode KBLI kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c sesuai dengan NSPK.

Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Sektor sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Kehutanan;
 - d. Sektor Perindustrian;
 - e. Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal;
 - f. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - g. Sektor Transportasi;
 - h. Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan;
 - i. Sektor Pariwisata;
 - j. Sektor Ekonomi Kreatif;
 - k. Sektor Ketenagakerjaan;
 - l. Sektor Perkoperasian;
 - m. Sektor Lingkungan Hidup;
 - n. Sektor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [HKM-PP1]: Dalam pelaksanaan verifikasi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah diakreditasi Pemerintah Pusat.

Commented [HKM-PP2]: Pasal 5 PP 28/2025

- 1.Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 2.Sektor Pertanian;
- 3.Sektor Kehutanan;
- 4.Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5.Sektor Perindustrian;
- 6.Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal;
- 7.Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8.Sektor Transportasi;
- 9.Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan;
- 10.Sektor Pariwisata;
- 11.Sektor Ekonomi Kreatif;
- 12.Sektor Ketenagakerjaan;
- 13.Sektor Perkoperasian;
- 14.Sektor Lingkungan Hidup;
- 15.Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16.Sektor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
 - c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
 - e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.
- (5) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Dalam rangka untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. insentif dan/atau
 - b. kemudahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 16

- (1) DPMPSTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan, dan menerapkan:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (3) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal xxx

- (1) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

- (2) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pengaduan disalurkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal pengaduan masyarakat tidak dilakukan melalui sistem OSS, DPMPTSP tetap menerima dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal xxx

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal xxx

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban DPMPTSP dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal xxx

- (1) Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara interaktif.

Pasal xxx

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

BAB IV

SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) DPMPTSP dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang berlaku.
- (3) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai hal ihkwal Perizinan Berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi;
 - d. penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi; dan
 - e. pelayanan informasi dilakukan secara manual dan elektronik
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAB V KOORDINASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPMPTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan NSPK;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Wali Kota dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja

Pasal 21

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman Modal selaku Lembaga OSS; dan
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan perizinan berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha;
 - b. verifikasi usulan perizinan berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan perizinan berusaha di Daerah.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21 huruf b** dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

BAB VI

PELAPORAN, PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 24

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling **sedikit** memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) **Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**

Bagian Kedua
Penyelesaian Keberatan

Pasal 25

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
 - a. substansi; dan
 - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
 - a. pembiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan.
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan bukti-bukti;
 - b. disampaikan kepada DPMPSTP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - c. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - d. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - e. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPSTP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - f. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pengawasan Perizinan

Pasal 27

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;

- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 28

Jenis pengawasan terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 29

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. laporan Pelaku Usaha, dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPSTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap NSPK serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan aparat instansi pengawas pemerintah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXXXX
PEMBENTUKAN TIM

Pasal xx

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah, DPMPTSP dapat membentuk:
 - a. tim teknis;
 - b. tim Pengawasan; dan
 - c. tim Pengaduan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan Perangkat Daerah Terkait yang bertugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Tim teknis dan/atau tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Perizinan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang masih dalam proses penerbitan dan/atau baru harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BERBASIS RESIKO

I. UMUM

Salah satu sektor yang memiliki implikasi dari terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dimana turunan regulasinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Perkembangan regulasi tersebut memberi dampak dan berimplikasi lain bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu untuk menyusun Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan berusaha sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan berusaha harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan

memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan berusaha yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan berusaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan berusaha berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR